



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Uji Ketentuan Besaran Gaji Dosen PTS

Jakarta, 13 Maret 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) terhadap UUD 1945. Sidang ini akan dilaksanakan pada Rabu (13/3), pukul 10.30 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR, Ahli/Saksi Pemohon, dan Ahli/Saksi Presiden. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 135/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H yang merupakan seorang Dosen Fakultas Hukum Universitas Krisna Dwipayana (UNKRIS). Pemohon menguji Pasal 70 ayat (3) UU Dikti.

Pemohon yang merupakan dosen swasta yang mengajar pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) merasa dalam menjalankan tugasnya sebagai Dosen tidak mendapatkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang berbeda dalam hal gaji pokok dengan Dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sebagai Pengajar pada PTS pengaturan upah Pemohon mengikuti besaran UMK dan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang berbeda-beda penetapan besaran upahnya disetiap daerah.

Atas alasan-alasan tersebut telah jelas dan nyata, terdapat kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. Sehingga meminta MK untuk menerima permohonan Pemohon dan menyatakan **Pasal 70 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Yang dananya bersumber dari dana Pendidikan Tinggi yang di subsidi oleh pemerintah kepada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat*” dan “*sebagai bantuan biaya gaji pokok dosen, tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan*”.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nizam memberikan keterangan pada Rabu (28/2) para Pemohon telah keliru dalam memaknai pengalokasian dana badan penyelenggara perguruan tinggi swasta (PTS) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) digunakan untuk memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada dosen. Selain keliru memaknainya, para Pemohon yang meminta alokasi anggaran dari APBN atau APBD sebagai hal yang tidak berdasar.

Selanjutnya, Saleh yang merupakan saksi Pemohon menceritakan kisahnya bahwa secara sadar mengetahui besaran gaji sebesar Rp. 300.000 per bulan merupakan perjanjian kerja dengan pihak kampus. Dia pun mengaku tidak bisa menuntut banyak dengan kampusnya yang baru berusia sembilan tahun dan program studi (prodi) dia mengajar baru menginjak dua tahun. Terlebih lagi kampusnya hanya menghasilkan pendapatan dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa. **(ASF/TIR)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)